

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

22 September 2021

Yth.

- Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
- 2. Bapak Sekretaris Kabinet;
- 3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
- 7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- 8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
- 9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
- 10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
- 11. Bapak/Ibu Gubernur;
- 12. Bapak/Ibu Bupati; dan
- 13. Bapak/Ibu Walikota.

di

Tempat

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR: 25 TAHUN 2021 TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tentang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, sebagai berikut:

1. Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN

Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Instansi Pemerintah selama PPKM disesuaikan melalui pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (work from home/WFH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

- 2. Dalam pelaksanaan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penetapan mengenai **level wilayah PPKM** dan sektor-sektor esensial dan kritikal berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Covid-19.
 - b. Pelaksanan tugas kedinasan di kantor dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2021, dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.
 - c. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, seluruh Instansi Pemerintah perlu:
 - 1) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - 2) melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - 3) menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - 4) membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - 5) memastikan bahwa *output* dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 3. Dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, Pejabat Pembina Kepegawaian memastikan Pegawai ASN di lingkungan instansinya:
 - a. telah mendapatkan vaksinasi Covid-19;
 - b. mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk vaksinasi Covid-19
 - mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada smartphone yang dimilikinya;
 - d. menggunakan *scan digital code* (QR Code) yang terintegrasi dengan platform PeduliLindungi sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan (*skrining*) dan pemantauan jumlah pegawai dan pengunjung dalam kantor;
 - e. mengajak keluarga dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* masing-masing; dan
 - f. menerapkan disiplin protokol kesehatan di mana pun dan kapan pun.
- 4. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi Covid-19.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA N DAN REFORMASI BIROKRASI ORMASI BIROKRASI KUMOLO LIK INDONESIA

Tembusan Yth.:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/ Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
- 5. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Lampiran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19

LAYANAN PEMERINTAHAN	WILAYAH JAWA DAN BALI				WILAYAH LUAR JAWA DAN BALI					
	Level PPKM					Level PPKM				
	Level 4	Level 3		Level 2		Level 4	Level 3	L	evel 2 dan Level 1	
Sektor Non-Esensial	100% (seratus persen) pegawai WFH	25% (dua puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi	•	50% (lima puluh persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi	•	WFO dipriorit pegawai yang divaksinasi. Dalam hal dit penyebaran C	telah emukan klaster	•	Kab/Kota Zona Hijau dan Zona Kuning, diberlakukan 50% (lima puluh persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi. Kab/Kota Zona Oranye dan Zona Merah, diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.	

LAYANAN PEMERINTAHAN		WILAYAH JAWA	DAN BALI	WILAYAH LUAR JAWA DAN BALI Level PPKM			
		Level PPI	(M				
	Level 4	Level 3	Level 2	Level 4		Level 2 dan Level 1	
Sektor Esensial	Maksimal 50% (lima puluh persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi		Maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi	Maksimal 50% (lima puluh persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.	100% (seratus persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah		
Sektor Kritikal	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO		Maksimal pegawai 100% (seratus persen) pegawai WFO	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO			